Fikih Menghadapi Suami yang Kecanduan Gadget



Daftar Isi

Toggle

Kewajiban mu‘asyarah bi al-ma‘ruf

Gadget sebagai alat, bukan uzur syar‘i

Hak istri atas perhatian dan kehadiran

Menasihati tanpa merusak

Di era digital, problem rumah tangga tidak selalu datang dalam bentuk klasik seperti kemiskinan atau perselisihan keluarga besar. Kadang ia hadir dalam bentuk yang lebih sunyi: seorang suami yang secara fisik ada di rumah, tetapi jiwanya tenggelam dalam layar gadget. Waktu habis untuk ponsel, media sosial, gym, atau tontonan tak berujung, sementara hak istri dan anak terabaikan. Pertanyaannya: bagaimana fikih memandang kondisi semacam ini? Apakah sekadar persoalan akhlak, atau sudah menyentuh wilayah pelanggaran hak?

Kewajiban mu‘asyarah bi al-ma‘ruf

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fikih-menghadapi-suami-yang-kecanduan-gadget/
Tanggal download: 27 November 2026, 13:35 WIB

Al-Qur’an menegaskan,

???????? ????????

“Dan bergaullah dengan mereka (para istri) secara ma‘ruf.” (QS. an-Nisa’: 19)

Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ma‘ruf (berbuat baik) bukan sekadar tidak menyakiti, tetapi memberi hak batin dan lahir sesuai kelaziman yang baik. Imam ath-Thabari rahimahullah menyatakan bahwa mu‘asyarah (bergaul atau bermuamalah) yang baik mencakup perkataan, perhatian, dan interaksi yang menenangkan pasangan. (Tafsir ath-Thabari, 8: 308)

Jika seorang suami tenggelam dalam gadget hingga tidak berkomunikasi, abai terhadap kebutuhan emosional istri, atau meremehkan kehadirannya di rumah, maka secara fikih, ia telah menyelisihi perintah mu‘asyarah bi al-ma‘ruf, meskipun ia masih memberi nafkah materi.

Gadget sebagai alat, bukan uzur syar‘i

Dalam ushul fikih, ada kaidah penting,

??????? ??? ????? ???????

“Sarana mengikuti hukum tujuan.” (al-Qarafi, al-Furuq, 2: 33)

Gadget pada asalnya mubah. Namun, ketika penggunaannya melalaikan kewajiban, merusak hubungan rumah tangga, atau menjadi sebab kezaliman batin, maka hukumnya berubah mengikuti dampaknya. Ibnu al-Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa sesuatu yang mubah bisa menjadi terlarang jika menjadi jalan menuju mafsadah (kerusakan) yang nyata. (I‘lam al-Muwaqqi‘in, 3: 147)

Dengan demikian, kecanduan gadget bukan alasan pembenar untuk menelantarkan hak istri.

Hak istri atas perhatian dan kehadiran

Rasulullah ? bersabda,

????? ????? ?????

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fikih-menghadapi-suami-yang-kecanduan-gadget/
Tanggal download: 27 November 2026, 13:35 WIB

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya.” (HR. at-Tirmizi no. 3895; dinilai hasan shahih)

Para ulama menjelaskan bahwa kebaikan kepada keluarga tidak hanya berupa nafkah, tetapi juga husn al-mu‘asyarah (perlakuan yang baik). An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa perhatian dan komunikasi termasuk bagian dari akhlak rumah tangga yang dituntut syariat. (al-Majmu‘, 16: 410)

Maka, ketika istri merasa “sendiri dalam pernikahan” akibat kecanduan gadget suami, itu bukan perasaan berlebihan, tetapi indikasi hak yang terabaikan.

Menasihati tanpa merusak

Islam tidak mendorong konfrontasi emosional, tetapi islah (berdamai) secara bertahap. Kaidah fikih menyebutkan,

????? ???? ?? ?????

“Mencegah lebih didahulukan daripada menghilangkan.”

Istri dianjurkan menasihati dengan hikmah, memilih waktu yang tepat, dan menjelaskan dampak, bukan sekadar meluapkan emosi. Jika kecanduan sudah mengarah pada dharar (bahaya psikologis atau keluarga), maka melibatkan pihak ketiga yang adil, seperti keluarga atau konselor, hal itu termasuk dalam koridor syariat. (QS. an-Nisa’: 35)

Syekh ‘Abdullah bin Bayyah hafizhahullah menegaskan bahwa bentuk kelalaian modern —termasuk kecanduan teknologi— harus dinilai dengan maqashid asy-syari‘ah (tujuah syariat), khususnya penjagaan keluarga (hifzh al-usrah) sebagai bagian dari penjagaan agama dan jiwa. (Sina‘at al-Fatwa, hal. 287)

Gadget bukan musuh rumah tangga. Tetapi ketika ia mengambil porsi yang seharusnya menjadi hak pasangan, maka fikih tidak tinggal diam. Islam tidak hanya mengatur halal-haram benda, tetapi juga keadilan dalam relasi. Suami yang baik bukan yang sekadar pulang ke rumah, tetapi yang hadir sepenuhnya, baik jiwa, waktu, dan perhatiannya. Dan di sinilah Islam berdiri: menjaga keseimbangan, bukan membenarkan kelalaian.

Wallahu Ta’ala A’lam. Semoga bermanfaat.

***

Penulis: Junaidi Abu Isa

Artikel Muslim.or.id

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fikih-menghadapi-suami-yang-kecanduan-gadget/
Tanggal download: 27 November 2026, 13:35 WIB

Sumber: Muslim.or.id

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/fikih-menghadapi-suami-yang-kecanduan-gadget/
Tanggal download: 27 November 2026, 13:35 WIB